HASIL EKSAMINASI PUBLIK

PUTUSAN MK NOMOR 107/PUU-XVIII/2020 Jo. 91/PUU-XVIII/2020

TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Penyusun:
TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW
(TIM KUASA HUKUM KEPAL)

Penyunting:
GUNAWAN

2022

1. LATAR BELAKANG EKSAMINASI

Organisasi-organisasi masyarakat yang tergabung di dalam KEPAL (Komite Pembela Hak Konstitusioal) mengajukan Permohonan Uji Formil atas UU Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 November 2021.

KEPAL menilai sedari awal perencanaan UU Cipta Kerja sudah melanggar syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain ketidakcermatan dalam proses penyusunan, diajukan ke DPR tidak disertai dengan Naskah Akademik, Omnibus Law sebagai metode tidak diatur di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat yang terdampak tidak dilibatkan dan secara materil, substansi UU Cipta Kerja mengubah banyak undang-undang yang selama ini menjadi dasar bagi pelaksanaan keadilan sosial bagi petani, nelayan, buruh, pelajar, dan masyarakat marjinal lainnya.

MK membacakan Putusan atas Uji Formil UU Cipta Kerja pada tanggal 25 November 2021, membawa dampak hukum luar biasa dalam aspek perundang-undangan dan ketatanegaraan. Secara otomatis, Putusan MK ini merontokkan bangunan hukum dan ekonomi yang telah disusun oleh Pemerintah dan DPR. Di mana tidak hanya UU Cipta Kerja saja yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, juga peraturan pelaksana/turunan dari UU Cipta Kerja ini juga otomatis tidak berlaku.

Namun, Putusan MK tersebut menyisakan banyak penafsiran yang memicu perdebatan baik di kalangan akademisi, praktisi hingga masyarakat sipil. Presiden Jokowi sendiri dalam pernyataan resminya menyatakan, UU Cipta Kerja tetap berlaku MK. Sementara berbagai kalangan berbeda pendapat, ada yang mengatakan UU Cipta Kerja ini masih tetap berlaku hingga 2 tahun, ada juga yang mengatakan keberlakuannya ditangguhkan hingga adanya perbaikan formil dan substansi UU Cipta Kerja. Hingga, ada pula yang menafsirkan bahwa bukan UU Cipta Kerja yang direvisi melainkan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengadopsi metode Omnibus Law dalam UU 12/2011.

Perdebatan dari banyaknya multitafsir ini tentu harus dipagari dengan memperhatikan tiga bingkai utama, yakni pertama, harus dilandaskan pada Putusan MK atas Uji Formil UU Cipta Kerja; Kedua, analisis aspek hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan; dan Ketiga, analisis dampak luas dari keberlakuan UU Cipta Kerja bagi masyarakat kecil.

2. MEMBELA HAK KONSTITUSIONAL

Pandangan KEPAL bahwa UU Cipta Kerja cacat prosedur dan tidak demokratis telah dipublikasikan melalui buku digital (*e-book*) yang berjudul "*Tiada Demokrasi Tanpa Prosedur Demokratik*" yang dirilis pada Juni 2020. Prosedur demokratik pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan UU Cipta terjadi sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pada tahap pengundangan UU Cipta Kerja.

KEPAL sendiri adalah koalisi dari 15 organisasi masyarakat yang selama ini membela hak-hak konstitusional di Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menjadi penyelenggara Eksaminasi Publik terhadap Putusan Nomor107/ PUU-XVIII/2020 Jo. 91/PUU- XVIII/2020, yaitu:

1. Serikat Petani Indonesia (SPI)
2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)
3. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)
4. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
5. Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch
6. Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS)
7. Indonesia For Global Justice (Indonesia Untuk Keadilan Global)
8. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
9. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
10. Yayasan Daun Bendera Nusantara
11. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
12. Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI)
13. Aliansi Organis Indonesia (AOI)
14. Perkumpulan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
15. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA)
16. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

3. PANDANGAN KEPAL TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1) UU Cipta Kerja Inkonstitusional dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan tiga hal: ***Pertama***, UU Cipta Kerja inkonstitusional dan tidak memenuhi standar baku, serta metode sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Kedua, UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Majelis Hakim MK dalam pertimbangan hukum poin [3.17.8] menegaskan partisipasi publik merupakan hal yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang- undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*).

Majelis Hakim MK juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (1). menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (2). membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (3). meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; (4). memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (5). meningkatan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (6).

memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (7). menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).

Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Ketiga, UU Cipta Kerja cacat formil karena menimbulkan ketidakjelasan nomenklatur hirarki perundang-undangan. Penyebutan nama UU Cipta Kerja dalam undang-undang ini yang mengatur 79 undang-undang berikut revisi dan penghapusan pasal-pasal dindalamnya, menimbulkan ketidakjelasan apakah undang-undang ini adalah undang-undang revisi atau undang-undang baru. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum baru yang bisa berdampak luas bagi tatanan hukum dan perundang-undangan.

Berdasarkan, uraian di atas maka KEPAL berpandangan bahwa UU Cipta Kerja ini merupakan proses legislasi ugal-ugalan dengan mengabaikan konstitusi UUD 1945 beserta mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Penegasan itu semakin diperkuat dengan Putusan MK yang telah menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Secara Bersyarat sehingga UU Cipta Kerja inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, UU Cipta Kerja layak disebut sebagai undang-undang yang lahir dari proses yang tidak demokratis dan melanggar hak-hak konstitusional rakyat.

2) Seluruh Tindakan/Kebijakan Strategis Berdampak Luas dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Harus Ditangguhkan

Tafsir Pemerintah yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya masih tetap berlaku adalah keliru. KEPAL memandang itu hanya sebagai cara aman Pemerintah untuk menjaga arus investasi yang sudah masuk melalui legitimasi UU Cipta Kerja sebelum diputuskan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Tafsir ini tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan serta dampak luas bagi masyarakat.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 khususnya poin 7 yang berbunyi: "Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". Perintah MK dalam poin 7 ini menyatakan ada dua frase berbeda yang harus dipahami. Pertama, menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja; Kedua, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.[1]

Konsekuensi hukum pertama yang menangguhkan segala tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas itu mengacu pada Pasal 4 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa 10 klaster dalam UU Cipta Kerja itu merupakan kebijakan strategis. Maka, secara otomatis sebenarnya Putusan MK ini sudah "membekukan" UU Cipta Kerja sebelum adanya perbaikan. Jelas pernyataan Pemerintah yang menyatakan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya masih tetap berlaku adalah pernyataan menyesatkan.

Konsekuensi hukum kedua dalam Putusan MK yang menyatakan tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, jelas secara otomatis Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan turunan yang melandaskan pada UU Cipta Kerja. Kalau demikian, maka telah jelas sebenarnya baik Peraturan Pemerintah/Peraturan Pelaksana yang sudah terbit maupun yang akan terbit telah "dibekukan" keberlakuan sejak Putusan MK diucapkan pada 25 November 2021 lalu. Kalau Pemerintah tetap bersikukuh menjalankan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya maka itu merupakan "Pembangkangan Konstitusional".

3) Perbaikan UU Cipta Kerja Harus Meliputi Proses dan Substansi

Putusan MK telah jelas menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945. Itu berarti bahwa pengusul maupun pembentuk undang-undang harus mengulang dari awal proses revisi UU Cipta Kerja.

Anehnya ada pula yang menafsirkan bahwa seolah-olah MK hanya membatalkan proses pembentukan undang-undangnya dan bukan pada

1 Selengkapnya silahkan baca Putusan MK di link berikut: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5.

substansi UU Cipta Kerja tersebut. Termasuk, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia justru mendorong perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.[2]

Bila tafsirnya demikian, maka dapat dianalogikan seperti sebuah rumah, bila tiang pondasi dasarnya sudah roboh, secara otomatis rumah dan seisinya akan hancur dan roboh pula. Bila formil UU Cipta Kerja sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka materil (substansi) UU Cipta Kerja secara otomatis porak poranda dengan sendirinya. Karena materil (substansi) lahir dari proses-proses yang tidak demokratis serta melanggar konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain.

Dengan landasan itu, maka KEPAL berpandangan UU Cipta Kerja harus direvisi dari NOL mulai dari penyusunan Naskah Akademik hingga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Kalau keinginan Pemerintah membentuk UU Cipta Kerja untuk menciptakan kemudahan berinvestasi, dengan alasan apapun tidak dapat membentuk undang-undang yang melanggar hak-hak rakyat karena bertentangan dengan UUD 1945.

4. MAJELIS EKSAMINASI

1) Prof. DR. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A. – Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

2) Prof. DR. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. – Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar

3) Prof. DR. H. Achmad Sodiki, S.H. - Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang; Hakim Mahkamah Konstitusi RI Periode 2008- 2013

Fasilitator : Gunawan – Penasehat Senior IHCS

1. Prof. DR. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.

I. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Jo Putusan MK No. 107/PUU-XVIII/2020, Eksaminator memberikan pendapat sebagai berikut:

2 Pernyataan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly di Koran Kompas, 2 Desember 2021. Link: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/02/menkumham-yasonna-h-laoly-kita-harus-bergerak-simultan.

1) Pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum;

2) Prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang.

3) Amar putusan angka 3 Frasa "Secara Bersyarat" sepanjang tidak dimaknai "Tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan", bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Huruf c. 2

   a. Menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

   b. Meskipun MK membuat ruang hukum dengan cara mencabut peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 dan Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2020, dan menggunakan ketentuan Pasal 72 ayat (2) dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

   c. Normanya dibuat sendiri untuk mengatur putusan sendiri, suatu bentuk kekuasaan yang luar biasa.

4) Tafsir Pemerintah atas Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena:

   a. Seharusnya pemaknaan inkonstitusional sementara adalah UU 11/2020 tidak memiliki kekuatan mengikat hingga pemerintah melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan MK usai dibacakan;

   b. Memaknai UU 11/2020 sebagai inkonstitusional sementara tetapi pemerintah tidak melakukan Putusan MK, maka semua Produk perundang-undangan yang lahir berdasarkan UU 11/2020 adalah batal demi hukum

   c. Bila demikian terjadi maka terjadilah kekacauan hukum (perundang- undangan dan putusan hakim pengadilan) di Indonesia

   d. Kekacauan hukum tersebut berdampak negatif terhadap

aspek; ekonomi- politiknya-sosial-kemanfaat hukum – kepastian hukum dan keadilan-hukum.

II. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XVIII/2020, Eksaminator memberikan pendapat sebagai berikut :

1) Pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

2) Prosedur Hukum Acaranya telah diterapkan dengan benar berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang.

3) Amar Putusan "Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima" Sesuai dengan ketentuan:

a. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Putusannya bersifat Final untuk menguji Undang-Undang;

b. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

c. Pasal 72 ayat (1) Huruf A Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2001

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XVIII/2020 tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat, akan tetapi harus diterima karena prinsip hukumnya suatu Undang-Undang tidak bisa di Uji Formal 2 (dua) kali.

2. Prof. DR. Maria Sri Wulani Sumardiono, S.H., M.CL., M.PA.

I. Pandangan Pemerintah

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah memiliki pandangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku dengan alasan:

1) Tidak satupun Pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

2) Amar Putusan Mahkamah Konstitusi butir ke 4 yang menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 2 tahun.

Pemerintah berpandangan tersebut di atas karena pemerintah "membaca" putusan MK secara tekstual dan parsial. Bersikap reaktif dan tak akomodatif terhadap putusan MK. Sikap-sikap Pemerintah

tersebut dapat terlihat dari contoh sebagai berikut:

1) Berbagai "statement" yang bertebaran di media sosial.

2) Surat Satgas Percepatan Sosialisasi UUCK tanggal 29 November 2021.

3) Instruksi Mendagri No. 68/2021 tanggal 21 Desember 2021.

4) Penerbitan Perpres No. 113/2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah pada tanggal 27 Desember 2021 (pasca Putusan MK; melanggar Amar Putusan butir 7).

5) Keppres No. 1/2022 tentang Satgas Penataan Penggunaan Lahan Dan Penataan Investasi (terbit tanggal 20 Januari 2022) secara tidak langsung melaksanakan UUCK melalui 5 PP pelaksana UUCK

(Lihat Opini Kompas, "Menyoal Kepatuhan terhadap Putusan MK", tanggal 4 Januari 2022)

Catatan Eksaminator terhadap Perpres No. 113/2021:

1. Bank Tanah diatur dalam Pasal 125-135 UUCK;
2. PP No. 64/2021 tentang Badan Bank Tanah (BBT) terbit tanggal 29 April 2021;
3. Pasal 26, 32, 33, 34, 44 dan 48 PP BBT memerintahkan untuk mengatur lebih lanjut struktur dan penyelenggaraan BBT dalam Perpres;
4. Perpres 113/2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah merupakan aturan pelaksana PP BBT.
5. Tanpa Perpres 113/2021 (terbit 27 Desember 2021) maka Badan Bank Tanah (lembaganya) tidak dapat terwujud, apalagi beroperasi
6. Bagi Pemerintah mewujudkan Badan Bank Tanah adalah "*it's now or never*" karena berbagai alasan
7. Sayang sekali, tanggal 25 November 2021 terbit Putusan MK
8. Memahami Amar Putusan butir 7: terhadap UUCK (dan aturan pelaksana) yang sudah tak punya daya ikat itu, semua tindakan dan kebijakan harus ditangguhkan selama 2 tahun masa perbaikan UUCK. Pasal 125-135 UUCK dan PP No. 64/2021 untuk sementara

tidak punya kekuatan hukum mengikat, dan selama 2 tahun perbaikan UUCK tidak boleh menerbitkan aturan pelaksana baru. Perpres No. 113/2021 merupakan contoh pelanggaran putusan MK secara nyata.

9. Aturan tentang Bank Tanah (yang termasuk dalam klaster Pengadaan Tanah) termasuk kebijakan yang bersifat strategis

II. Atas pandangan Pemerintah tersebut, Eksaminator berpendapat sebagai berikut:

1. "masih berlaku" artinya, secara formal sebagai suatu UU yang disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara (LN), UUCK masih eksis. Bagaimana keberlakuannya? Cermati Amar Putusan butir 3

2. Mengapa formulasinya seperti itu? Karena MK tak berwenang untuk membatalkan UU!

3. Amar Putusan MK tak boleh dibaca secara parsial tetapi harus dipahami secara keseluruhan, termasuk Pertimbangan dan semua uraian baik eksplisit mapun implisit

4. Amar Putusan butir 4 tak dapat dipisahkan dengan Amar Putusan butir 3 yang justru merupakan "inti" dari Putusan MK!

5. Keliru jika hanya mendasarkan sikap pada Amar Putusan butir 4, yang akan berdampak pada "sesat pikir" dan salah langkah untuk selanjutnya yang (berpotensi) melanggar putusan MK.

III. Pandangan Kelompok Non Pemerintah

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Kelompok dari Non Pemerintah memiliki pandangan bahwa UU Cipta Kerja dan aturan pelaksana tak berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai perintah Mahkamah Konstitusi.

Atas pandangan Kelompok Non Pemerintah tersebut, Eksaminator berpendapat sebagai berikut:

1. UUCK dan peraturan pelaksananya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diputus oleh MK pada tanggal 25 November 2021, sampai dengan telah dilakukannya perbaikan UUCK dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

   Sejak tanggal 25 November 2021, Amar Putusan butir 3 bermakna

bahwa UUCK dan aturan pelaksananya dinyatakan sebagai "inkonstitusional bersyarat"/*conditionally unconstitutional* (bertentangan dengan UUD) pada saat putusan dibacakan dan menjadi konstitusional (tak bertentangan dengan UUD) apabila memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MK (perbaikan UUCK dan peraturan pelaksana dalam 2 tahun). Jika tak diperbaiki, maka UUCK menjadi inkonstitusional permanen (Amar Putusan butir 5). Apa yang akan terjadi jika UUCK tak diperbaiki dalam 2 tahun? Amar Putusan butir 6 menjawab akibatnya, yakni: undang-undang, atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UUCK, dinyatakan berlaku kembali.

Eksaminator berpendapat lebih lanjut terkait UU Cipta Kerja dan aturan pelaksana tidak berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai perintah MK sebagai berikut:

a. Jika Amar Putusan butir 3 itu dikaitkan dengan Amar Putusan butir 4, maka walaupun secara formal UUCK masih eksis, tetapi tak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak 25 November 2021 sampai dengan selesainya perbaikan dalam 2 tahun.

b. "Mempunyai kekuatan hukum mengikat/daya ikat", artinya UU itu harus ditaati/dilaksanakan dengan segala dampaknya berupa sanksi jika dilanggar. Sejak 25 November 2021, UUCK tak lagi mempunyai daya ikat!

c. Bukankah dengan menghilangkan daya ikat UUCK itu sudah merupakan pembatalan UUCK secara tak langsung, yang berakibat bahwa UUCK tak dapat digunakan lagi sebagai landasan hukum?

d. Yang tak mempunyai daya ikat tak hanya UUCK tetapi aturan pelaksananya juga. Alasannya: jika "induknya" tak lagi mempunyai daya ikat, "turunannya" ikut terdampak.

2. Amar Putusan MK butir 7 bermakna bahwa seluruh klaster yang disebutkan dalam Pasal 4 UUCK itu bersifat strategis. Segala tindakan/kebijakan terkait dengan UUCK wajib ditangguhkan selama UUCK dalam perbaikan (2 tahun) dan tidak diperbolehkan menerbitkan peraturan pelaksana baru terkait UUCK. (lihat catatan terdahulu terkait Perpres No. 113/2021 yang terbit pada

tanggal 27 Desember 2021).

3. Putusan MK atas uji materi UUCK terkait permohonan/ keberatan peleburan lembaga Iptek dalam BRIN (Pasal 121 UUCK) yang ditolak pada tanggal 15 Desember 2021 merupakan contoh bahwa UUCK sudah tidak mempunyai daya ikat sejak 25 November 2021. MK menolak permohonan tersebut dengan alasan "objek pengujian" (UUCK) sudah hilang/tidak ada lagi. Dalam perkembangannya, ketidakberlakuan UUCK selama 2 tahun s/d perbaikan secara gamblang dinyatakan oleh MK ketika menolak uji materi yang dimohonkan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia terhadap Pasal 34 angka 16 ayat (2) UUCK pada tanggal 31 Januari 2022. Pertimbangan butir 3.11 menegaskan bahwa selama masa perbaikan UUCK secara formil tidak sah berlaku. Dalam masa perbaikan formil, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk UU

IV. Perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja

Eksaminator berpendapat UU Cipta Kerja perlu diperbaiki secara formil dan substantif sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Perbaikan UU 12/2011 jo. UU 15/2019 (UU PPP) secara mendasar dan menyeluruh sesuai putusan MK (Pertimbangan 3.17.2 sampai 3.17.9)

2) Perbaikan Formil

   a. Perbaikan UU PPP dengan tujuan untuk membangun sistem perundang- undangan yang lebih baik, atau sekedar mencari "pembenaran" untuk menggunakan metode Omnibus Law sebagai wadah UUCK?

   b. Alternatif lain perlu ditempuh, yakni masing-masing bidang/ klaster diatur dalam UU tersendiri.

3) Perbaikan substansi perlu. Alasan: (a) Pertimbangan 3.18.1.10; (b) Pertimbangan 3.2.1; (c) *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman, Pertimbangan 6.1.9 ("beberapa" materi muatan; tidak hanya ihwal ketenagakerjaan)

3. Prof. DR. Achmad Sodiki, S.H.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Eksaminator memberikan pertimbangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta kerja sudah dinyatakan tidak berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Apabila suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau tidak, maka Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku karena dengan demikian sudah kehilangan daya mengikat, begitupun dengan aturan turunannya.

2) Putusan MK itu sejajar dengan UU dan bersifat final, dimana dapat merubah, menyetujui, memperbaiki, menginterpretasi, dan atau menghapus suatu UU.

3) Apabila melihat putusan Mahkamah Konstitusi dalam halaman 399 Nomor 3.18.16 menyatakan "*Sebab, dari sejumlah UU yang telah diubah oleh UU 11/2020, UU asli/asalnya masing-masing masih tetap berlaku - walaupun tidak ditegaskan mengenai keberlakuan UU lama tersebut dalam UU 11/2020 -, sementara, dalam UU yang lama telah ditentukan pula asas-asas dan tujuan dari masing-masing UU yang kemudian dijabarkan dalam norma pasal-pasal yang diatur dalam masing-masing UU tersebut [vide Penjelasan Umum UU 12/2011]...*".

   "*Dengan demikian, apabila UU 11/2020 dimaksudkan sebagai pembentukan UU baru maka format dan sistematika pembentukannya harus disesuaikan dengan format pembentukan UU baru. Apabila dimaksudkan sebagai perubahan UU semestinya format perubahan tersebut mengikuti format yang telah ditentukan sebagai pedoman baku atau standar dalam mengubah peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaktubkan dalam Lampiran II UU 12/2011*". Oleh dengan demikian Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki landasan hukum dalam pembentukannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dari Majelis Eksaminator di atas, pandangan Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) terhadap Putusan MK sejalan dengan hasil eksaminasi publik.

Hasil eksaminasi publik juga menegaskan bahwa keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK sudah tidak mempunyai daya laku dan daya ikat. UU Cipta Kerja dianggap telah lumpuh dan tidak bisa dijalankan, tidak dapat dipakai lagi, kecuali nanti setelah diperbaiki. Pada waktu UU Cipta Kerja tidak berlaku, maka tidak akan timbul kekosongan hukum, karena pada dasarnya undang-undang yang diubah oleh UU Cipta Kerja masih berlaku.

Pembuktian ketidakberlakuan UU Cipta Kerja ini dapat dilihat pada pasca putusan MK, uji materil UU Cipta Kerja ditolak MK dengan alasan objeknya sudah tidak ada, artinya UU Cipta Kerja sudah tidak berlaku.

Sikap Pemerintah dalam menanggapi putusan adalah adalah tidak sesuai pertimbangan dan amar putusan MK. Pelaksanaan putusan MK mengalami kendala ketika prinsip negara hukum sudah diganti dengan negara kekuasaan ketika pengabaian terhadap putusan MK terus dijalankan. Menjadi hak konsitusional rakyat Indonesia untuk mengawal putusan tersebut.

Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan UU Cipta Kerja, jika hanya sebatas mencari legitimasi pemberlakuan metode omnibus law dan mereduksi partisipasi secara bermakna sebagai hak konstitusional rakyat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. REKOMENDASI

1. UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama dua tahun setelah Putusan MK No. 107/PUU-XVIII/2020 jo Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Karenanya Pemerintah tidak dapat mengeluarkan kebijakan strategis yang diambil berdasarkan UU Cipta Kerja.
2. Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja pra dan pasca Putusan MK tidak dapat diberlakukan oleh Pemerintah.
3. Untuk menghindari kekosongan hukum, maka sudah seharusnya UU lama yang diubah melalui UU Cipta Kerja diberlakukan kembali.
4. Ruang publik dan media massa harus optimal sebagai sarana untuk mensosialisasikan tafsir Putusan MK sebagaimana hasil eksaminasi publik putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil UU Cipta Kerja.
5. Fasilitasi partisipasi Rakyat secara bermakna dalam pemantauan tindakan/kebijakan strategis dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah

yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya.

6. Perlunya advokasi terhadap pelanggaran Putusan MK yang dilakukan oleh Pemerintah dan aturan turunan UU Cipta Kerja

Referensi Lanjutan

Buku

Gunawan, *Tidak Ada Demokrasi Tanpa Prosedur Demokratik. Salah Prosedur dan Salah Atur Omnibus Law Cipta Kerja*, Sawit Wacth, 2021

Media Sosial

Eksaminasi Putusan MK No 107/PUU-XVIII/2020 Jo. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Putusan MK Uji Formil UU No. 11/ 2020 tentang Cipta Kerja www.youtube.com/watch?v=rncOeG8b9bo

Lampiran 1. Dokumentasi

HASIL EKSAMINASI PUBLIK
TIM ADVOKASI GUGAT OMNIBUS LAW - TIM KUASA HUKUM KEPAL

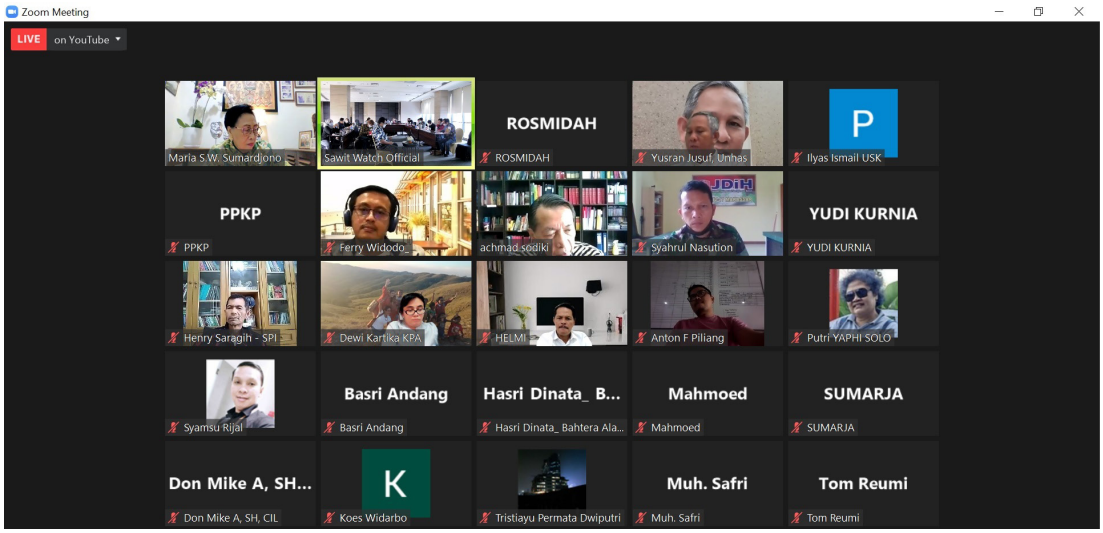

Lampiran 2. Siaran Pers

Mengawal Putusan MK dalam Uji Formil UU Cipta Kerja

Siaran Pers

KEPAL (Komite Pembela Hak Konstitusional)

27Februari 2022

Salam Demokrasi,

Melihat sikap Pemerintah yang memandang UU Cipta Kerja (UUCK) masih berlaku, yang ditandai dengan tiadanya penundaan kebijakan strategis dan penundaan pembentukan peraturan pelaksana terkait UUCK, diperlukan sebuah penyikapan melalui pelurusan makna putusan MK dan pemantauan pelanggaran putusan MK uji formil UU Cipta Kerja, demikian tegas Gunawan, mewakili pemohon uji formil UUCK dari (IHCS Indonesian Human Rights Committee for Social Juctice).

Bagi Nur Lodji dari Bina Desa selaku koordinator Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL), Eksaminasi Publik dipergunakan untuk mengkonsolidir kembali para pemohon uji formil UUCK guna mengawal putusan MK. Eksaminasi Publik Putusan MK dalam uji formil UU Cipta Kerja diperlukan agar publik tidak bingung dengan makna putusan MK, demikian jelas Achmad Surambo dari Sawit Watch selaku Ketua Panitia Eksaminasi Publik.

Adapun menurut Janses E Sihaloho, selaku Koordinator Tim Kuasa Hukum KEPAL, Eksaminasi Publik ini akan menjelaskan makna dari inkonstitusional secara bersyarat, kebijakan strategis apa saja yang harus ditunda ? dan apakah aturan turunan UUCK juga menjadi tidak berlaku?

Anggota Majelis Eksaminator Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H., menjelaskan bahwa ketika UUCK belum diperbaiki, maka UUCK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan pelanggaran pemerintah terhadap putusan MK akan menciptakan kekacuan hukum. “Kalau kalimat ini (bersyarat) kita pahami dalam pendekatan hukum, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dinyatakan mengikat tanpa terpenuhinya syarat. Artinya adalah putusan Mahkamah Konstitusi

yang menyatakan UUCK bertentangan dengan UUD itu hanya dapat mengikat apabila pemerintah telah melakukan perbaikan dengan jangka waktu 2 tahun. Sehingga sebelum UUCK itu diperbaiki, maka belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Semua produk perundang-undangan yang lahir berdasarkan UUCK adalah batal demi hukum. Dan ini akibatnya adalah menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia karena kebijakan hukum itu sendiri berakibat kekacauan rasa keadilan hukum di masyarakat," terang Prof. Lauddin.

Anggota Majelis Eksaminator Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A., mengungkapkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga UUCK tidak punya lagi daya laku dan daya ikat. Buktinya uji materi setelah putusan uji formi UUCK semua ditolak MK karena menurut MK objek UUCK sudah tidak ada. "MK juga sudah menunjukkan sikap bahwa UUCK tidak berlaku selama masa perbaikan. Sikap ini ditunjukkan saat MK menolak permohonan uji materi UU Cipta Kerja pada 15 Desember 2021 tentang peleburan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan permohonan uji materi oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dengan alasan objek pengujian (UUCK) sudah tidak ada. Dan MK kembali menegaskan bahwa selama masa perbaikan, UUCK Kerja secara formil tidak sah berlaku karena dalam masa perbaikan formil tidak menutup kemungkinan ada perubahan atau perbaikan substansi dalam UU Cipta Kerja. Terkait partisipasi publik yang bermakna harus memenuhi hak untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan, dan untuk diberikan jawaban terhadap pandangannya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan partisipasi publik yang bermakna itu dapat terpenuhi." ungkap Prof. Maria.

Anggota Majelis Eksaminator, Prof. Dr. H.Achmad Sodiki, S.H., menilai bahwa pengertian inkonstitusional bersyarat adalah UUCK tidak berlaku. Undang-undang yang dirubah oleh UUCK berlaku supaya tidak terjadi kekosongan hukum. "Jika suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional, baik bersyarat atau tidak artinya bahwa itu (undang-undang) sudah tidak berlaku lagi. Hal ini dikarenakan sudah kehilangan daya untuk dipatuhi serta daya untuk mengikat. Saya berpikir bahwa agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, maka ketentuan-ketentuan yang lama itu bagi saya masih tetap berlaku untuk tidak menimbulkan ketidakpastian. Itu saya kira merupakan sesuatu hal yang sudah jelas. Oleh sebab itu, maka turunan dari hal-hal yang sudah tidak berlaku

(UUCK) tentunya sudah tidak ada lagi. “Kalau batangnya sudah tidak berlaku, maka rantingnya juga tidak berlaku,” ujar Prof. Achmad Sodiki.

Eksaminasi Publik putusan MK uji formil UUCK menyimpulkan putusan MK jelas bahwa UUCK tidak berlaku, dan jika tetap diberlakukan akan menimbulkan akibat hukum. Tafsir berbeda dari pemerintah akibat dipergunakannya ruang kekuasaan dan produk hukum yang elitis yang menimbulkan gugatan atas moralitas dan integeritas hukum penguasa, simpul Gunawan dari IHCS selaku fasilitator Majelis Eksaminasi.

Rahmat Maulana, dari IGJ (Indonesia Global Justice), menegaskan perlu dirumuskan tindakan hukum terkait pelanggaran putusan MK secara litigasi maupun non litigasi. Henry Saragih, Ketua Umum SPI, (Serikat Petani Indonesia), menyatakan kesimpulan Eksaminasi Publik ini selaras dengan sikap politik-hukum KEPAL. Adapun Dewi Kartika, Sekjen KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) menyatakan akan terus menyuarakan kebenaran-kebenaran dari putusan MK agar hak konstitusional rakyat terlindungi agar konsep negara hukum tidak dilanggar oleh praktik negara kekuasaan.

Said Abdullah, Koordinator KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan) menyatakan hasil Eksaminasi Publik ini meneguhkan untuk kembali kepada pembatasan impor pangan yang sempat dibuka selebar-lebarnya oleh UUCK. Manseutus Darto, Sekjend SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), punya harapan serupa, akan tumbuh kembali peluang untuk membela petani pekebun sawit dari diskriminasi yang diciptakan oleh UUCK

Komite Pembela Hak Konstitusional Rakyat terdiri dari:

1. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
2. Serikat Petani Indonesia (SPI)
3. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)
4. Yayasan Bina Desa
5. Sawit Watch (SW)
6. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
7. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

8. Indonesia for Global Justice (IGJ)
9. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
10. FIELD Indonesia
11. Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)
12. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)
13. Aliansi Organis Indonesia (AOI)
14. Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI)
15. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)
16. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

HASIL EKSAMINASI PUBLIK

PUTUSAN MK NOMOR 107/PUU-XVIII/2020 Jo. 91/PUU-XVIII/2020

TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

2022